

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan liar atau *illegal mining* merupakan suatu usaha pertambangan yang dilakukan sekelompok orang atau badan usaha yang tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada¹

Pertambangan Liar (*Ilegal mining*) ini biasanya dilakukan disepanjang aliran sungai baik yang berada di hutan lindung maupun di dekat area penduduk. Karena kegiatan pertambangan menjadi kegiatan yang cukup menjanjikan. Namun demikian kegiatan yang menjanjikan ini turut membawa dampak yang buruk bagi manusia dan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka berdasarkan dari Undang – Undang tersebut dapat diketahui untuk selanjutnya di tindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

¹ Yerrico Kasworo, 2015, *Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Dapatkah Ditanggulangi ?*, jurnal *Rechtsvinding* : Media Pembinaan Hukum Nasional, hlm 1.

Agar terjamin Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam upaya pelaksanaan pengawasan yang berwawasan lingkungan, maka diperlukan upaya pengendalian yang bijak dalam pemanfaatan dan/atau eksploitasi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara, baik itu berupa sumber daya alam tambang, pariwisata, serta kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi menghasilkan pencemaran lingkungan².

Dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Perlu adanya pengawasan terhadap penambang Ilegal (*Illegal mining*) supaya menjamin ekosistem lingkungan yang baik dan pengawasan terhadap pelaku *Illegal mining* sesuai Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH definisi Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang

² [https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/diakses 14 mei 2024 , Pukul 23.30 WIB](https://environment-indonesia.com/tanggung-jawab-dalam-pengawasan-lingkungan-hidup-siapa-yang-bertanggung-jawab/diakses%2014%20mei%202024%20,%20Pukul%2023.30%20WIB)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 72 tersebut menyatakan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.³

Maka untuk mewujudkan amanat Undang – Undang tersebut berarti Pemerintah Provinsi juga harus melakukan upaya pengawasan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tercemin dalam kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang diungkapkan dalam pepatah ”alam takambang jadi guru” (alam diciptakan untuk dijadikan guru) dan jika dilihat lebih dalam lagi kepada Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 yang menyatakan Bahwa Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perizinan lingkungan dan juga Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

³ Nurul Listiyani, at.al, 2023, *Regulasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Damera Pres, Jakarta Selatan, hlm 96.

Berdasarkan Otonomi Daerah yang dicantumkan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Otonomi daerah itu sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. maka secara resmi Negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengelola rumah tangganya sendiri⁴.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan juga Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Dharmasraya untuk sektor lingkungan hidup ialah Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. atau PPLH ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya untuk menyelesaikan persoalan seperti merusak lingkungan hidup dan pertambangan Ilegal.

Berdasarkan peraturan tersebut didapatkan beberapa hal yang perlu dilihat dalam menilai kebijakan lingkungan hidup di daerah ini, yaitu:

1. Perencanaan yang diwujudkan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian

⁴ Nadia,at al,2020,*Implementasi Peraturan daerah no 19 tahun 2007 tentang pengelolaan dan perusahaan pertambangan dan energi dalam perspektif siyasah dusturiyah*,jurnal Integrasi ilmu syariah,volume1,hlm 1.

4. Pemeliharaan
5. Pengawasan
6. Penegakan Hukum

Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang + 775 km. Hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat dan mengalir ke Timur bermuara ke laut melalui Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Pada bagian hulu, pasokan air Sungai Batanghari berasal dari Gunung Talang yang mengalir melalui Danau Diate (Kabupaten Solok) terus mendapat pasokan air sungai – sungai di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Sungai Batanghari pada cluster Kabupaten Dharmasraya sepanjang + 77km. karena itulah Sungai Batang Hari menjadi salah satu sungai yang berada dan terpanjang di Sumatera Barat, dengan melewati Daerah Kabupaten Dharmasraya yang mana mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Nama Sungai Batanghari berasal dari kata “batang” yang berarti sungai, dan “hari” yang berarti hari. Menurut legenda, nama ini diberikan oleh seorang raja yang bernama Raja Adityawarman, yang memerintah Kerajaan Dharmasraya pada abad ke-14. Raja ini menganggap sungai ini sebagai lambang kekuasaannya, karena ia dapat mengendalikan aliran sungai ini dengan menggunakan sihir. Ia juga menganggap sungai ini sebagai sumber kekayaan, karena sungai ini membawa banyak deposit emas. Oleh karena itu, ia memberi nama sungai ini sebagai Batanghari, yang berarti sungai yang mengalir setiap hari, atau sungai yang tidak pernah kering. Sayangnya sungai ini telah dihadapkan dengan tantangan yang cukup serius dengan adanya aktivitas Penambangan liar (*illegal mining*)

yang telah menimbulkan berbagai dampak Negatif untuk lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Dalam hal ini Penambangan liar (*Illegal mining*) di Kabupaten Dharmasraya menjadi suatu permasalahan yang harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan penambangan liar adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya memiliki peranan yang penting dalam pengawasan penambangan liar di wilayahnya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penambangan yang dilakukan secara ilegal.

Adapun Tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup terdapat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan Bahwa Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang lingkungan hidup
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Selanjutnya pada Pasal 4 Ayat (2) menyatakan urraian tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang Lingkungan hidup.
- b. Mendistribusikan pekerjaan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
- c. Mengkoordinasikan mengendalikan dan membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktifitas kerja
- d. Merumuskan kebijakan dan program dan merencanakan serta pelaporan umum dan keuangan
- e. Menyelenggarakan dan memfasilitasi serta memberi dukungan yang berkaitan deengan penyelenggaraan tugas tugas sekretaris kepala bidang seluruh aparatur pada Dinas Lingkungan hidup
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan intansi pemerintah baik pusat maupun provinsi swasta serta lembaga terkait lainnya untuk kelancaraan kegiatan kedinasan
- g. Menyampaikan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada bupati melalui sekretaris daerah
- h. Melaksanakan tugas lainya yang diperintahkan oleh Bupati

Maka untuk lebih jelasnya bidang yang mengawasi atau pengawasan itu berada pada bidang pentaatan dan penegakan lingkungan hidup pada Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2016 Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan :Kepala

Seksi Pentaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan yang terkait dengan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, pengkajian dampak lingkungan dan pengawasan jenis usaha atau kegiatan serta pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan pada saat ini masih banyak yang melakukan penambang ilegal (*Illegal mining*) ini di Kabupaten Dharmasraya seperti dompeng pasir sekalian emas dan juga Ekskavator yang dijadikan alat untuk tambang ilegal pasir, batu yang banyak ditemui di anak sungai maupun di sepantaran sungai Batang Hari. Seperti Pada tahun 2020 telah terjadi kasus penangkapan yang melibatkan wali nagari dan enam orang lainnya di Kabupaten Dharmasraya Sumatra Barat akibat dari atas aktivitas tambang ilegal. Polisi menyita satu ekskavator, mesin pompa air, botol plastik berisi emas urai bercampur merkuri, dan lainnya sebagai barang bukti. Penindakan berlangsung pada Kamis tanggal 2 juli 2020 sekitar pukul 18.00. Tempat lokasi kejadiannya di dekat aliran Sungai Batanghari, Jorong Koto Beringin, Nagari Koto Beringin Kabupaten Dharmasraya⁵.

Hal ini menandakan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya terhadap Penambang liar (*illegal mining*) di sepantaran Sungai Btang Hari tersebut.

⁵<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/07/04/jadi-otak-tambang-ilegal-wali-nagari-di-dharmasraya-ditangkap> Diakses 19 Mei 2014, Pukul 01.45 WIB

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **PERANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PENGAWASAN PENAMBANG LIAR (*ILEGAL MINING*) DI SUNGAI BATANG HARI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi Penambang liar (*Illegal Mining*) ?
2. Apa Sajakah Kendala - Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar (*Illegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya?
3. Apa Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat Penambang Liar di sepanjang sungai Batang Hari?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam mengawasi Penambang liar (*Illegal Mining*) ?
2. Untuk menganalisa Kendala - Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak Penambang Liar(*Illegal Mining*) di Kabupaten Dharmasraya

3. Untuk menganalisa Upaya- Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam menindak lanjuti jika terdapat Penambang Liar di sepanjang Sungai Batang Hari?

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan informasi data maka dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologis yang mana dapat disebut juga penelitian lapangan yang dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya, dan penelitian hukum sosiologis ini yaitu merupakan penelitian yang memperoleh datanya dari primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait di lapangan.⁶

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dari sumbernya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang dimana dapat diperoleh melalui dokumen resmi, hasil penelitian, buku-buku, ataupun melalui bahan pustaka.

Data sekunder terdiri dari:

⁶ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm184.

1. Bahan Hukum Primer

adalah bahan-bahan yang mengikat untuk menunjang penelitian ini⁷.

Dalam penulisan ini memakai beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya no 59 tahun 2016 tentang kedudukan,susunan organisasi,tugas,fungsi

2. Bahan Hukum Sekunder Adalah bahan yang memberikan penjelasan yang mendukung terhadap bahan hukum primer⁸ seperti: buku-buku, jurnal serta dokumen lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya⁹

⁷ Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 44.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 318.

⁹ *Ibid*, hlm 185.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.¹⁰ yang dimana disebut juga teknik mengumpulkan data melalui sejumlah dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya, serta beberapa buku yang terkait dalam penulisan tersebut.

b. Wawancara

Yaitu suatu teknik dalam pengumpulan data yang melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek atau narasumber yang ingin ditanyai, teknik wawancara ini juga dapat pula diartikan sebagai cara untuk mempermudah mendapatkan data dengan bertanya langsung dan bertatap muka kepada Narasumber atau informan yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Dan sebelum itu penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan,¹¹ serta tidak menutup kemungkinan pada saat wawancara adanya pertanyaan baru yang mungkin muncul pada saat melakukan kegiatan wawancara tersebut, melalui wawancara dengan Bapak Kepala Budi Waluyo S.PKP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya untuk mendapatkan hasil penelitian ini.

¹⁰ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm.75.

¹¹ Ibid hlm 85.

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara kualitatif. Kualitatif adalah pengelompokan data menurut suatu aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka dalam pemahamannya digali melalui pemahaman tentang masyarakat dengan kata lain analisis kualitatif dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat.